SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 23 TAHUN 2005 SERI : D

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PRODUKSI DARI LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005, tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, mekanisme penggunaan laba oleh Perusahaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Pembagian Jasa Produksi dari Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah Jo Undang - undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998, tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005, tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 2 Seri C) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBAGIAN JASA PRODUKSI DARI LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar RI Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;

6. Badan Pengawas adalah Badan pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;
8. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih setelah pajak yang digunakan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah yang ditetapkan sebagai jasa produksi.

BAB II

JASA PRODUKSI

Bagian Pertama

Penggunaan

Pasal 2

(1) Jasa Produksi yang digunakan atau dikelola Perusahaan Daerah serendah-rendahnya 45% (empat puluh lima perseratus) dan laba Perusahaan Daerah, dipergunakan :
 a. untuk pengembangan Perusahaan Daerah sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 b. untuk pengelola Perusahaan Daerah sebesar 60% (enam puluh per seratus).

(2) Pengelola Perusahaan Daerah yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
 a. Pengurus yaitu Direksi dan Badan Pengawas, menerima jasa produksi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari bagian pengelola Perusahaan Daerah;
 b. Pegawai 70% (tujuh puluh per seratus) dari bagian pengelola Perusahaan Daerah yang pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua

Pembagian

Pasal 3

(1) Pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2) Pasal 2, terdiri dan :
 a. Direksi sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari bagian jasa produksi Pengurus;
 b. Badan Pengawas sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari bagian jasa produksi pengurus.

(2) Pembagian jasa produksi sebagaimana pasal 2 ayat (2) diberikan setiap tahun berdasarkan hasil audit dari auditor Perusahaan Daerah yang dalam laporannya dinyatakan memperoleh laba.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 23 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003